



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 94, PO BOX 49 Padang, Kode Pos 25127, Sumatera Barat - Indonesia
Telepon : +62 751 31746, Fax. : +62 751 32838, Dekan : +62 751 39844
Laman : <http://fk.unand.ac.id> e-mail : dekanat@fk.unand.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR : 11743 /UN16.02.D/PP/2018

Tentang

**Beban Mengajar sebagai Pembimbing Belajar Mandiri
Blok 3.3 (Gangguan Neuropsikiatri)
Semester Ganjil TA 2018/2019**

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas

- Menimbang :
- Surat Tugas Dekan tentang Belajar Mandiri Blok 3.3 (Gangguan Neuropsikiatri).
 - Kegiatan Belajar Mandiri Blok 3.3 (Gangguan Neuropsikiatri) Semester Ganjil TA 2018/2019 telah dilaksanakan oleh Pembimbing Belajar Mandiri dari tanggal 05 November s/d 15 Desember 2018.
 - Berdasarkan sub a dan b diatas maka perlu diterbitkan surat keputusan Dekan.
- Mengingat :
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia;
 - Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia;
 - Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andaaals;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
 - SK Rektor Universitas Andalas Nomor : 874/III/A/Unand-2017 tanggal 09 Februari 2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
 - SK Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Nomor : 10110/UN16.02.D/PP/2017 tanggal 26 September 2017 tentang Pedoman Penghitungan Angka Kredit Dosen dan Kenaikan Pangkat;
 - Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2017 nomor SP DIPA-042.01.2.400928/2017;

Memutuskan

Menetapkan :

- Pertama : Beban Mengajar (jumlah SKS) sebagai Pembimbing Belajar Mandiri sesuai dengan kehadiran Dosen yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Pembimbing Belajar Mandiri bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 03 Desember 2018

Dekan,

Dr. dr. Wirsina Arif Haramap, SpB(K)-Onk
NIP. 19661021 199412 1 001

Tembusan :

- Yang bersangkutan.
- Arsip.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 94, PO BOX 49 Padang, Kode Pos 25127, Sumatera Barat - Indonesia
Telpon : +62 751 31746 Fax. : +62 751 32838, Dekan : +62 751 39844
Laman : <http://fk.unand.ac.id> e-mail : dekanat@fk.unand.ac.id

Daftar : Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
Nomor : 11949 /UN16.02.D/PP/2018
Tanggal : 03 Desember 2018
Tentang : Beban Mengajar Dosen sebagai Pembimbing Belajar Mandiri Blok 3.3 (Gangguan Neuropsikiatri) Semester Ganjil TA 2018/2019 Fakultas Kedokteran Universitas Andalas

NO	NAMA	Beban SKS (pertemuan x 0.06)	TOTAL SKS
1.	Prof. Dr. dr. Ellyza Nasrul, SpPK(K)	4 x 1 x 0.125	0.5
2.	dr. Abdul Aziz Djamal, M.Sc, DTM&H, SpMK(K)	4 x 1 x 0.125	0.5
3.	dr. Roslaily Rasyid, M.Biomed	4 x 1 x 0.125	0.5
4.	dr. Zaidulfar SpAn	5 x 1 x 0.125	0.625
5.	Prof. Dr. dr. Eryati Darwin, PA(K)	5 x 1 x 0.125	0.625
6.	dr. Djusmaini Ismail	5 x 1 x 0.125	0.625
7.	Prof. dr. Rismawati Yaswir, SpPK(K)	4 x 1 x 0.125	0.5
8.	Dr. dr. Masrul, SpGK, MSc	4 x 1 x 0.125	0.5
9.	dr. Erly, Sp.MK	5 x 1 x 0.125	0.625
10.	dr. Ifdelia Surjadi	4 x 1 x 0.125	0.5
11.	dr. Erkadius, M.Sc	4 x 1 x 0.125	0.5
12.	dr. Yulistini, M.Med.Ed	3 x 0.125	0.375
13.	dr. Roza Silvia, MCE	4 x 1 x 0.125	0.5
14.	dr. Dewi Rusnita, MSc	5 x 1 x 0.125	0.625
15.	dr. Husnil Kadri, M.Kes	5 x 1 x 0.125	0.625
16.	Prof. dr. Nur Indrawati Lipoeto, MSc, PhD, SpGK	2 x 0.125	0.25
17.	dr. Gestina Aliska, SpFK	2 x 0.125	0.25
18.	dr. Afdal, SpA	5 x 1 x 0.125	0.625
19.	dr. Tofrizal Sp.PA, M. Biomed, PhD	5 x 1 x 0.125	0.625
20.	Prof. Dr. dr. Delmi Sulastri, MS, SpGK	4 x 1 x 0.125	0.5
21.	Prof. dr. H. Fadil Oenzil, Sp.GK PhD	5 x 1 x 0.125	0.625
22.	Prof. Dr. dr. Yanwirasti, PA(K)	5 x 1 x 0.125	0.625
23.	dr. Yaswir Yasrin, AIF	5 x 1 x 0.125	0.625
24.	dr. Restu Susanti, SpS, M.Biomed	3 x 0.125	0.375



Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 03 Desember 2018

Dekan

Dr. dr. Wirma Arif Harahap, SpB(K)-Onk
NIP. 19661021 199412 1 001